

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia pada kodratnya tidaklah diciptakan untuk hidup sendirian, akan tetapi ia sangat membutuhkan hidup bergaul dan berkumpul bersama-sama dengan manusia lainnya, karena dua hal. Pertama, ia membutuhkan keturunan untuk melanjutkan jenis manusia di dunia ini, dan ia memerlukan berkumpulnya antara laki-laki dan wanita. Kedua, ia membutuhkan tolong menolong untuk menyediakan makanan, pakaian, dan pendidikan anaknya. Al-Ghazali dalam bukunya *Al Ma'arif ul 'aqliyah* mengatakan, “Ketahuilah, sesungguhnya Tuhan Yang Maha Kuasa sewaktu menjadikan manusia, menghormati dan melebihkannya dari segala makhluk lainnya, diwahyukannya manusia itu saling bertolong-tolongan, berpegangan dan saling memelihara, karena penghidupan mereka tidaklah akan sempurna kecuali kalau satu sama lain saling menolong, membantu dan menguatkan”.¹ Didalam kehidupan bermasyarakat Al-Ghazali melihat bahwa manusia hidup saling bergantung antara satu dengan lainnya dan saling membutuhkan. Teorinya “saling bergantung” firman Allah Swt QS. Al-Maidah (5) : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... (المعينة)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.²

¹ Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam* (Malang: UMM Press, 2006), 65.

² Al-Maidah (5): 2.

Jika pada makhluk lain untuk berpasangan tidak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan, baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan.³ Menikah merupakan kebutuhan dasar manusia yang bertujuan untuk melanjutkan generasi dan memperoleh ketentraman hidup di dunia. Eksistensinya yang sangat penting ini menyebabkan banyaknya aturan-aturan Allah SWT dan Rasulullah SAW yang berhubungan dengan pernikahan. Hal ini disebabkan oleh pentingnya pernikahan, dan bahkan menikah merupakan salah satu jalan yang menyampaikan seseorang untuk memelihara lima *daruriyyat* (hal yang teramat penting) dalam kajian *maqasid al-syari'ah*, yaitu memelihara keturunan.⁴ Perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum apabila sudah memenuhi syarat-syarat sah dan rukun pernikahan. Salah satu syarat sah pernikahan adalah dengan adanya pemberian mahar atau maskawin kepada calon mempelai wanita atau calon isteri.

Menurut kesepakatan para ulama, *mahar* adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon isteri yang merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan.⁵ Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri,

³ Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin *Colong* Pada Masyarakat *Osing* Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2017), 61-62.

⁴ Aidil Alfin, "Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia", *Al-manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI No. 1 (Juni, 2017), 62.

⁵ Ulin Nushfah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta seserahan Pasca Perceraian Di Desa Pekalongan Winong Pati", *Skripsi*, (Kudus: Stain Kudus, 2017), 2.

kecuali dengan ridha dan kerelaan isteri. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota tubuhnya. Jika isteri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila isteri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.⁶ Maskawin atau *mahar* merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perkawinan di Indonesia, baik menurut Hukum Islam maupun menurut Hukum adat.⁷

Pernikahan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus yang memang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama dan tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan dilaksanakan.⁸ Tradisi merupakan aspek kebudayaan daerah dan sekaligus produk dari sejarah lokal yang dapat menambah khasnah budaya daerah bahkan nasional. Dalam perubahan amandemen UUD 1945 pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan bermasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Hal itu menunjukkan bahwa setiap daerah diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menampilkan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat serta terus menjaga kelestariannya dari peradaban dan kemajuan zaman. Tradisi merupakan norma yang mengatur hubungan manusia dengan

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 84-85.

⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 124.

⁸ Muallimatul Athiyah, “Tradisi Penyerahan Perabotan Rumah Tangga Dalam Perkawinan”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), 2-3.

manusia yang lain baik individual maupun kelompok, manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan perilaku manusia terhadap alam yang lainnya. Kemudian ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.⁹

Tradisi perkawinan di Madura merupakan tradisi yang kental dengan sistem kekerabatan matrilineal dimana pasangan suami isteri tinggal di rumah isteri.¹⁰ Dalam prosesi adat Jawa khususnya daerah Kota Sumenep di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, mahar biasanya diiringi dengan *Seserahan*. *Seserahan* adalah pemberian berupa alat kebutuhan rumah tangga yang diberikan dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita pada saat setelah akad nikah berlangsung. *Seserahan* ini diantaranya berbentuk lemari, satu set kursi dan meja untuk ruang tamu, perangkat tempat tidur lengkap, lemari hias dan perabotan dapur. Barang-barang ini dibawa ke rumah pihak mempelai wanita pada saat penyelenggaraan pernikahan, yang lebih tepatnya setelah akad nikah atau pada saat perayaan pernikahan berlangsung penyerahan itu terjadi. Ketetapan *Seserahan* ini menjadi tradisi setiap pernikahan di Desa Lenteng Timur sehingga membutuhkan banyak persiapan. Keluarga calon mempelai pria harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit. *Seserahan* ini diluar maskawin atau mahar yang disebutkan secara terang-terangan saat akad nikah berlangsung di

⁹ Jamiliya Susantin, "Tradisi *Bhen-Ghiben* Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum", *Yustitia* Vol. 19 No. 2 (Desember 2018), 120.

¹⁰ Jamiliya Susantin, Syamsul Rijal, "Tradisi *Bhen-Ghiben* Pada Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep-Madura)", *Jurnal Tambora* Vol. 5 No.1 (Februari, 2021), 94.

hadapan penghulu dan para saksi dari kedua belah pihak, maskawin biasanya akan ditentukan oleh calon pengantin wanita dengan jumlah standar seperti emas dengan jumlah gram yang tidak besar, yaitu dua hingga lima gram.

Sehubungan dengan praktik kebiasaan masyarakat di Desa Lenteng Timur yaitu dengan memberikan *Seserahan* dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita pada saat setelah akan nikah berlangsung, dimana dalam syariat Islam atau dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan mengenai memberikan *seserahan* (barang bawaan berupa perabot rumah tangga) dan *seserahan* ini tidak disebutkan dalam prosesi Ijab Qabul seperti halnya maskawin tetapi keberadaannya diketahui semua orang sebagai sebuah tradisi yang dianggap wajib.

Menurut Bapak Moh. Shaleh selaku tokoh masyarakat di Desa Lenteng Timur Sumenep beliau mengatakan bahwa tradisi *Seserahan* ini sudah ada dan sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau nenek moyang kita. Tradisi perkawinan ini akan dianggap sempurna apabila calon suami membawa seserahan kerumah istri. Adapun isi dari seserahan tersebut adalah berbagai macam perabotan rumah tangga, dimulai dari kasur, lemari, kursi, dan berbagai jenis perapotan rumah tangga yang lainnya. Apabila calon suami tidak mengikuti tradisi ini atau tidak membawa barang seserahan kepada calon istrinya maka akan ada sanksi sosial yang akan diterima yaitu akan menjadi bahan gunjingan dari masyarakat sekitar. Akan tetapi tidak semua masyarakat di Desa Lenteng Timur membawa seserahan berupa perabotan rumah tangga ada juga sebagian kecil dari mereka yang menggantinya dengan uang. Dari

uang disini sudah dapat banyak membantu masyarakat dari golongan menengah kebawah yang kurang mampu untuk membeli semua jenis perabotan untuk diserahkan.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan **“Tradisi *Seserahan* Dalam Pernikahan di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Perspektif Sosiologi Hukum Islam”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Tradisi *Seserahan* Dalam Perkawinan Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Seserahan* Dalam Perkawinan Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Pelaksanaan Tradisi *Seserahan* Dalam Perkawinan Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Seserahan* Dalam Perkawinan Di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru mengenai “Tradisi *Seserahan* dalam Pernikahan di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Perspektif Sosiologi Hukum

¹¹Bapak Moh. Shaleh, selaku tokoh masyarakat, Wawancara langsung (Sumenep, 11 Mei 2022).

Islam ”. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada, sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap tradisi yang ada di wilayah Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

2. Bagi IAIN Madura, selain sebagai tugas akhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka atau data dalam meningkatkan kompetensi Mahasiswa IAIN Madura.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan, yang dapat memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, serta memberikan bukti empiris tentang “Tradisi *Seserahan* Dalam Pernikahan di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Perspektif Sosiologi Hukum Islam, disamping sebagai rekomendasi bagi pelaksana kegiatan penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.
4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan secara nyata mengenai tradisi penyerahan perabotan rumah tangga dalam pernikahan.

E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan, agar pembaca dalam mencerna istilah yang digunakan dapat memiliki persepsi dan pemahaman yang sejalan. Adapun beberapa istilah dalam judul ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tradisi merupakan adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat.
2. *Seserahan* adalah seperangkat alat yang diserahkan dari pihak calon suami kepada calon isteri yang berupa seperangkat alat atau perabotan rumah tangga.
3. Perabot Rumah Tangga adalah sebuah perangkat atau alat yang berfungsi untuk membantu aktifitas yang dilakukan dalam rumah.
4. Perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dal laki-laki.
5. Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.